

Kemandirian dan Tanggung Jawab Kekuasaan Kehakiman

Mohammad Fajrul Falaakh

UUD 1945 menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sesuai dengan prinsip ini, maka ditentukan suatu kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari intervensi pihak eksekutif (pasal 24).

Namun masyarakat memandang bahwa cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan. Diagnostik Bappenas (1997) mencatat, misalnya, kekecewaan kepada kualitas jasa peradilan, para hakim dinilai tidak profesional dan bahkan korup, administrasi pengadilan dipandang lamban dalam melayani para pencari keadilan, dan sebagainya.

Jajak pendapat yang dilakukan *Kompas* (13 Maret 2000), 70,1% responden menyatakan tidak puas dengan hasil kerja peradilan nasional (hanya 19,7% menyatakan puas dan 10,2 menyatakan tidak tahu).

Kesemua ini menunjukkan adanya keharusan untuk memperbaiki mutu sistem dan proses peradilan di Indonesia. *Good judicial governance* merupakan tujuan yang harus dicapai dalam perbaikan dimaksud. Seperti telah ditegaskan dalam Tap No. IV/MPR/1999 (GBHN), peningkatan profesionalisme aparat hukum serta memperbaiki pelayanan hukum dan keadilan merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan supremasi hukum.

Secara jelas bahkan disebutkan, bahwa salah satu misi GBHN 1999-2004 adalah Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Untuk itu maka arah dan kebijakan hukum ditujukan, antara lain Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Kemandirian Kehakiman

Unsur pertama kemandirian kehakiman (*judicial independence*) adalah administrasi pengadilan yang independen, yaitu ditangani sendiri oleh lembaga pengadilan (Mahkamah Agung dan badan-badan di bawahnya). Sistem satu atap (*one-roof system*) ini telah ditetapkan oleh UU No. 35/1999.

Unsur Kedua Kewenangan *Judicial Review*. Sejauh ini, kalau boleh dikatakan ada, MA hanya memiliki kewenangan yang terbatas, yaitu untuk menguji produk hukum dibawah undang-undang. Dengan demikian, MA bukanlah *the defender of the constitution*. Perdebatan atas masalah hak uji material ini akan menyangkut hirarki perundang-undangan, fungsi lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, serta pola hubungan diantara lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, harus ditunggu hingga MPR melakukan perubahan, baik atas UUD 1945 maupun atas ketentuan-ketetapan MPR yang terkait dengan masalah ini.

Ukuran kemandirian lainnya adalah dibersihkannya dunia peradilan dari pengaruh-pengaruh bisnis dan politik. Dunia peradilan harus dijauhkan dari berbagai bentuk jual-beli keadilan oleh aparatnya, serta dicegah dari pengaruh-pengaruh dari luar pengadilan (bisnis dan penguasa). Maka gaji para hakim harus ditingkatkan, tapi mereka dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Selain itu, menyertai administrasi pengadilan yang satu atap, status hakim tidak boleh disamakan dengan pegawai negeri biasa.

Dalam kaitan ini, kode etik hakim harus disesuaikan dengan standar internasional dan dilakukan pengawasan secara terbuka atas penerapannya. Dengan berpanggang kepada kode etik profesi, maka hakim akan bertindak secara mandiri. Agar kode etik tersebut dapat didasari oleh para hakim, maka pendidikan hakim harus direvisi.

Pertanggungjawaban

Tingginya Kemandirian suatu propesi, atau lembaga, memungkinkan profesi atau lembaga tersebut bertindak sewenang-sewenang, otoriter. Jika demikian kemandirian kehakiman dapat menjadi suatu jalan bagi munculnya penindasan oleh kalangan profesional yang melembaga (kekuasaan kehakiman). Inilah yang kemudian berkembang dalam istilah mafia pengadilan.

Untuk itu harus ditetapkan ukuran-ukuran pertanggungjawaban kehakiman (*judicial accountability*). Pertanggungjawaban ini dapat bersifat individual (perorangan) maupun koleksi (kelembagaan). Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman ini dibangun diatas prinsip yang merupakan perpaduan antara tanggung jawab politik dan kemasyarakatan (*political and societal responsibility*) dengan tanggungjawab hukum (*legal responsibility*). diatas prinsip inilah kekuasaan kehakiman dapat bersikap responsif terhadap perkembangan masyarakatnya

Berikut ini adalah kategori-kategori pertanggungjawaban tersebut:

- (1) Pertanggungjawaban politik hakim dan lembaga kehakiman, dimana keduanya dapat dimintai tanggungjawab oleh parlemen (atau MPR di Indonesia);
- (2) Pertanggungjawaban publik/kemasyarakatan hakim dan lembaganya, yaitu bahwa keduanya dapat dikritik oleh masyarakat. Caranya dengan mengekpose kepada masyarakat, yaitu melalui publikasi putusan pengadilan (termasuk perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim);
- (3) Pertanggungjawaban hukum baik eksklusif maupun inklusif. Untuk tanggungjawab eksklusif maka lembaga kehakiman ikut bertanggungjawab atas kekeliruan hakim dalam melaksanakan tugasnya kepada publik, sedangkan tanggungjawab inklusif hanya dibedakan kepada hakim;
- (4) Pertanggungjawaban hukum yang bersifat individual, yaitu tanggungjawab hakim terhadap ketentuan-ketentuan pidana (termasuk anti-korupsi), perdata, serta disiplin dan kode etik profesi.

(Sumber: www.komisihukum.go.id, 15/12/2003)